

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : *2 Tahun* 12003

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN PINJAMAN SARANA PRODUKSI JAHE
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN JAHE**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan jumlah produksi jahe, melalui kegiatan pengembangan tanaman jahe, dipandang perlu memberikan bantuan pinjaman sarana produksi jahe kepada petani / kelompok tani ;
 - b. bahwa APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003, menyediakan Sarana Produksi Jahe (benih jahe, pupuk urea, pupuk kcl), dapat ditetapkan sebagai bantuan pinjaman sarana produksi jahe bagi petani / kelompok tani ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga ;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;
 9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga ;
 10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
 11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003. *AS*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN PINJAMAN SARANA PRODUKSI JAHE PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN JAHE

BAB I

BANTUAN PINJAMAN SAPRODI JAHE

Pasal 1.

Pemerintah Kota Salatiga memberikan bantuan pinjaman sarana produksi jahe kepada petani / kelompok tani.

Pasal 2.

Bantuan pinjaman sarana produksi Jahe dari Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2003 kepada petani / kelompok tani sebagaimana dimaksud pasal 1 berupa Benih Jahe : 2100 Kg ; Pupuk Urea pril 430 Kg dan Kcl ; 250 Kg (1 hektar).

BAB II

SYARAT PENERIMA DAN LOKASI BANTUAN PINJAMAN SARANA PRODUKSI JAHE

Pasal 3.

- (1). Syarat Penerima Bantuan Pinjaman Sarana Produksi Jahe :
 - a. Menggarap / memiliki tempat untuk berusaha tani.
 - b. Bersedia dan berwirausaha dalam budidaya jahe.
 - c. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga.
- (2). Lokasi Penerima Bantuan Pinjaman Sarana Produksi Jahe di Desa Noborejo dan Randuacir Kecamatan Argomulyo (kawasan sentra jahe)

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA BANTUAN PINJAMAN SARANA PRODUKSI JAHE

Pasal 4.

- (1) Kewajiban Penerima Bantuan Pinjaman Sarana Produksi Jahe :
 - a Pada saat panen / setelah panen, petani / kelompok tani berkewajiban untuk mengembalikan bantuan pinjaman sarana produksi jahe (benih jahe dan pupuk) sesuai yang diterima ditambah 20 % dari benih yang diterimanya.
 - b Ketua kelompok tani bertanggung jawab dan mengkoordinir anggotanya dalam pengembalian bantuan pinjaman sarana produksi jahe.

- c Apabila gagal panen disebabkan karena faktor teknis , maka petani / kelompok tani tetap berkewajiban mengembalikan bantuan pinjaman sarana produksi jahe sebagaimana pada butir a.
 - d Apabila gagal panen disebabkan karena faktor non teknis (banjir, kemarau panjang dll), maka petani / kelompok tani tetap berkewajiban mengembalikan bantuan pinjaman sarana produksi jahe sebagaimana pada butir a dengan cara mengangsur 3 (tiga) kali Musim Tanam berturut – turut.
- (2) Hak Penerima Bantuan Pinjaman sarana produksi jahe :
- a. Menerima bantuan pinjaman sarana produksi jahe.
 - b. Menerima pembinaan dari Tim Teknis / Tim Pelaksana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Hal-hal yang bersifat teknis atas pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga.


Pasal 6.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 26 Juni 2003

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 26 JUNI 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003
NOMOR 21 SERI 5.....